



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9 / 3828- PAUD DAN PNF / 2017


TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Taman Kanak-kanak Nurul Hafizah Nomor : 38/TK.NH/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 tentang permohonan perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak.
2. surat rekomendasi kepala upt disdik Kecamatan Kota Kisaran Timur nomor : 800 / 442 - TU / 2017 tanggal 06 Desember 2017 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak
- menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan,
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TAMAN KANAK-KANAK SWASTA NURUL HAFIZAH |
| 2. Tahun Berdiri | : 2012 |
| 3. Alamat Sekolah | : Gg. Keluarga Lk. I Siambut-umbut |
| 4. Kecamatan | : Kota Kisaran Timur |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Nama Yayasan / Perguruan | : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-kanak "Nurul Hafizah" |
| 7. Alamat Yayasan | : Gg. Keluarga Lk. I Siambut-umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan |
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal 15 Oktober 2017 s.d 16 Oktober 2020, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 5. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.



Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala BP. PAUDNI Sumatera Utara
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Timur



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005471.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HAFIZAH ASAHAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRAJAYA AMRAN M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 22, tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris INDRAJAYA AMRAN M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN NURUL HAFIZAH ASAHAN tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023032812102171 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN NURUL HAFIZAH ASAHAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HAFIZAH ASAHAN
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Notaris Nomor 22, tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris INDRAJAYA AMRAN M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 30 Maret 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007798.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 30 Maret 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005471.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HAFIZAH ASAHAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 35.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
JURIAH	1209284311810001
RATNA HANDAYANI	1209205303900002
RISANTONO	1208302402820007
WINDA SRI REZKI	1209205306950010
YUDA SIDARTA BATU BARA	1209201201910001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
JURIAH	1209284311810001	PEMBINA	KETUA
WINDA SRI REZKI	1209205306950010	PENGURUS	SEKRETARIS
RISANTONO	1208302402820007	PENGURUS	BENDAHARA
RATNA HANDAYANI	1209205303900002	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
YUDA SIDARTA BATU BARA	1209201201910001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Maret 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007798.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 30 Maret 2023